

Pengembangan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah untuk Penguatan Sistem Ekonomi Nasional

Bima Hasan Ibrahim¹, Sahman Z²

^{1,2}Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

bimahasan0112@gmail.com¹, zsahman01@gmail.com²

ABSTRACT

Keywords:

Islamic Monetary Policy,
Monetary Instruments,
Islamic Economy, Economic
Stability, Financial Inclusion.

Abstract: Islamic monetary policy has become an important pillar in supporting stability and economic growth in Indonesia, the country with the largest Muslim population in the world. However, limitations in sharia instruments, weak market infrastructure, and low public literacy pose significant challenges. This research aims to identify existing instruments of Islamic monetary policy, the challenges of their development, and to formulate solutions and recommendations for optimizing their role. The analysis results indicate that the development of Islamic monetary policy instruments is still hindered by limited variations of contracts, weak secondary markets, and low inter-agency coordination. Diversifying instruments, strengthening market infrastructure, financial literacy, and cross-agency synergy are recommended as strategic steps to strengthen the national economic system based on the values of sharia justice.

Kata Kunci:

Kebijakan Moneter Syariah,
Instrumen Moneter, Ekonomi
Syariah, Stabilitas Ekonomi,
Inklusi Keuangan.

Abstrak: Kebijakan moneter syariah menjadi pilar penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, keterbatasan instrumen syariah, infrastruktur pasar yang lemah, serta minimnya literasi publik menjadi tantangan utama. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter syariah yang ada, tantangan pengembangannya, serta merumuskan solusi dan rekomendasi untuk optimalisasi perannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan instrumen kebijakan moneter syariah masih terkendala oleh keterbatasan variasi akad, lemahnya pasar sekunder, dan rendahnya koordinasi antar lembaga. Diversifikasi instrumen, penguatan infrastruktur pasar, literasi keuangan, serta sinergi lintas lembaga direkomendasikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem ekonomi nasional berbasis nilai keadilan syariah.

Article History:

Received : 27-06-2025

Accepted : 01-08-2025



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Bank sentral memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas nilai tukar, inflasi, dan sistem keuangan nasional melalui kebijakan moneter yang dijalankan. Di Indonesia, Bank Indonesia bertanggung jawab dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter guna menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ini menjadi fondasi penting bagi terciptanya iklim usaha yang kondusif serta pengendalian harga-harga kebutuhan pokok masyarakat. Oleh karena itu, kredibilitas dan efektivitas kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sangat menentukan arah perekonomian nasional, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Namun, kebijakan moneter konvensional yang mengandalkan instrumen berbasis bunga tidak dapat diterapkan secara langsung pada sistem keuangan syariah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip ini menolak praktik riba (bunga) yang dianggap eksploitasi terhadap pihak lain, serta gharar (ketidakpastian berlebihan) dan maysir (spekulasi atau perjudian) yang dianggap merugikan dan tidak mencerminkan keadilan dalam transaksi ekonomi. Akibatnya, diperlukan pendekatan alternatif dalam merancang kebijakan moneter yang sesuai dengan kaidah-

kaidah syariah, sehingga tetap dapat mengatur kestabilan ekonomi tanpa menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Seiring perkembangan industri keuangan syariah yang pesat di Indonesia, kebutuhan akan instrumen kebijakan moneter yang sesuai syariah semakin mendesak. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan unit usaha syariah, menuntut adanya sinergi dalam kerangka kebijakan makroekonomi nasional, termasuk di dalamnya instrumen moneter yang dapat menjamin kesetaraan perlakuan antara sektor keuangan konvensional dan syariah. Dalam konteks ini, peran Bank Indonesia menjadi sangat penting dalam menyediakan kerangka regulasi dan instrumen pasar terbuka yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendasari sistem keuangan syariah tidak hanya menolak praktik-praktik yang dianggap merugikan secara moral dan sosial, tetapi juga menekankan keadilan, transparansi, dan kemitraan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini menuntut bank sentral untuk mengembangkan instrumen-instrumen alternatif seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), reverse repo syariah berbasis underlying asset yang halal, serta lelang sukuk jangka pendek. Instrumen-instrumen tersebut harus memenuhi ketentuan fiqh muamalah, sekaligus tetap mampu menjalankan fungsi pengendalian likuiditas dan transmisi kebijakan moneter secara efektif.

Lebih jauh, penguatan instrumen kebijakan moneter syariah juga penting untuk mendukung stabilitas sistem keuangan nasional yang inklusif dan berkeadilan. Sistem keuangan yang mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah akan memperluas jangkauan layanan keuangan formal kepada masyarakat yang selama ini enggan menggunakan sistem konvensional karena pertimbangan agama. Dengan demikian, penguatan sektor keuangan syariah berkontribusi langsung terhadap perluasan inklusi keuangan nasional, pemerataan pembangunan, serta pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi antarwilayah dan kelompok masyarakat.

Instrumen moneter syariah yang optimal akan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan yang lebih baik, menurunkan kesenjangan sosial, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal. Oleh sebab itu, kajian mengenai pengembangan instrumen kebijakan moneter syariah menjadi penting untuk mewujudkan sistem ekonomi nasional yang stabil dan sesuai dengan nilai moral mayoritas penduduk Indonesia. Selain mendukung agenda pembangunan nasional, kebijakan ini juga mencerminkan komitmen negara dalam menjamin keberagaman sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam berbagai literatur ilmiah yang relevan terkait pengembangan instrumen kebijakan moneter syariah sebagai upaya memperkuat sistem ekonomi nasional. Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari database ilmiah yang diakui secara akademik, seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan ScienceDirect, serta situs resmi lembaga otoritas moneter seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan. Seluruh artikel dan dokumen kebijakan yang digunakan merupakan publikasi resmi yang dapat diakses publik sehingga memungkinkan untuk diverifikasi secara independen.

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup artikel jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang diterbitkan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2015–2025), ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, serta secara substansial membahas tema kebijakan moneter syariah, instrumen moneter berbasis syariah, dan pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional. Kriteria eksklusi meliputi publikasi non-akademik (artikel populer atau opini), dokumen tanpa review sejawat (*peer-review*), serta tulisan yang tidak menyediakan akses terbuka terhadap teks lengkap. Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci terstruktur seperti: "instrumen moneter syariah", "kebijakan moneter Islam", "ekonomi syariah

Indonesia”, dan “penguatan sistem keuangan syariah”. Artikel yang memenuhi kriteria awal disimpan dan dianalisis lebih lanjut melalui pembacaan mendalam serta klasifikasi tematik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis). Proses analisis melibatkan identifikasi tema utama, pengelompokan tematik, dan penarikan simpulan dari data sekunder yang telah dikumpulkan. Untuk menjamin validitas dan keandalan data, dilakukan triangulasi sumber antar-database untuk memastikan konsistensi dan relevansi konten artikel. Selain itu, proses seleksi literatur dan pengkodean tematik diawasi secara berulang untuk menghindari bias peneliti dan menjaga objektivitas hasil analisis. Penggunaan perangkat manajemen referensi seperti Zotero dan Mendeley turut diterapkan untuk memastikan akurasi pencatatan dan sitasi sumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterbatasan Instrumen Syariah

Instrumen kebijakan moneter syariah yang saat ini digunakan di Indonesia, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Sukuk Bank Indonesia, meskipun telah menjadi tonggak awal dalam pengembangan moneter syariah, masih menunjukkan keterbatasan dalam beberapa aspek penting. Salah satu keterbatasan utama terletak pada variasi jenis akad yang digunakan, di mana instrumen yang ada cenderung hanya memanfaatkan akad tertentu seperti ijarah atau mudharabah secara terbatas. Selain itu, jumlah penerbitan yang belum konsisten serta fleksibilitas penggunaan yang terbatas membuat instrumen-instrumen tersebut belum mampu merespons dinamika pasar keuangan secara cepat dan tepat, terutama saat terjadi gejolak ekonomi atau kebutuhan penyesuaian kebijakan moneter yang mendesak.

Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas instrumen kebijakan moneter syariah dalam menjalankan fungsi pengaturan likuiditas di pasar keuangan syariah. Ketika bank sentral tidak memiliki cukup banyak instrumen dengan karakteristik yang beragam dan fleksibel, maka kapasitas untuk melakukan operasi pasar terbuka berbasis syariah juga menjadi terbatas. Padahal, dalam konteks ekonomi yang dinamis, bank sentral membutuhkan instrumen yang adaptif dan cepat diterapkan agar dapat menjaga stabilitas moneter dan mendukung sistem keuangan yang seimbang, termasuk dalam merespons tekanan likuiditas jangka pendek maupun menengah.

Keterbatasan instrumen juga berimbas pada bank-bank syariah yang menjadi peserta utama dalam sistem keuangan syariah. Karena minimnya pilihan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik operasi mereka, bank syariah sering mengalami hambatan dalam mengelola kelebihan atau kekurangan likuiditas secara efisien. Akibatnya, peran bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil menjadi tidak optimal, sehingga mengurangi kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pengembangan instrumen moneter syariah yang lebih variatif, fleksibel, dan sesuai prinsip syariah menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan dalam rangka memperkuat sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

2. Minimnya Pasar Sekunder Syariah

Pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah, khususnya sukuk, di Indonesia hingga kini masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Aktivitas transaksi sekunder masih sangat terbatas, baik dari sisi volume maupun partisipasi pelaku pasar. Ketidadaan pasar sekunder yang aktif menyebabkan rendahnya likuiditas instrumen syariah, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan investor. Ketika investor tidak memiliki jaminan bahwa instrumen yang dimiliki dapat dengan mudah dijual kembali saat membutuhkan dana cepat, maka minat untuk berinvestasi dalam instrumen tersebut pun menurun. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan pasar keuangan syariah yang dinamis dan efisien.

Masalah likuiditas ini semakin diperparah oleh belum tersedianya mekanisme transparansi harga yang andal dan akurat. Di pasar keuangan konvensional, ketersediaan informasi harga pasar secara real-time dan adanya sistem penilaian risiko yang komprehensif sangat membantu investor dalam mengambil keputusan. Namun, dalam konteks keuangan syariah, belum terdapat sistem harga pasar yang mencerminkan kondisi sebenarnya, karena lemahnya aktivitas perdagangan dan minimnya pembentukan harga wajar berdasarkan penawaran dan permintaan. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti sistem kliring syariah dan lembaga pemeringkat khusus yang fokus pada aspek kepatuhan syariah dan risiko instrumen juga belum sepenuhnya terbangun.

Ketiadaan infrastruktur dan transparansi tersebut menurunkan daya tarik instrumen moneter syariah di mata investor, baik institusional maupun individu. Investor institusional, seperti dana pensiun dan perusahaan asuransi syariah, membutuhkan kepastian likuiditas dan informasi risiko yang jelas sebelum menempatkan dana dalam jumlah besar. Demikian pula investor ritel cenderung memilih instrumen yang lebih mudah dicairkan dan memiliki pasar sekunder yang aktif. Oleh karena itu, pengembangan pasar sekunder yang efisien dan didukung oleh infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi investor dalam pasar keuangan syariah di Indonesia.

3. Kurangnya Literasi

Tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku pasar terhadap prinsip kerja, manfaat, serta risiko dari instrumen moneter syariah masih tergolong rendah di Indonesia. Banyak pelaku ekonomi yang belum mengetahui secara jelas bagaimana instrumen-instrumen ini bekerja, serta bagaimana instrumen tersebut dapat menjadi alternatif yang sah dan sesuai prinsip syariah dalam mengatur likuiditas dan mendukung kegiatan pembiayaan yang produktif. Ketidaktahuan ini bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, tetapi juga pada sebagian pelaku industri keuangan, termasuk manajer investasi dan pengambil kebijakan di sektor perbankan.

Kurangnya literasi mengenai keuangan syariah, khususnya instrumen moneter syariah, berkontribusi besar terhadap rendahnya permintaan terhadap produk-produk tersebut. Ketika pemahaman terbatas, maka kepercayaan dan minat untuk berpartisipasi dalam pasar instrumen syariah pun ikut melemah. Akibatnya, perkembangan pasar keuangan syariah berjalan lambat dan tidak seimbang dibandingkan potensi yang sebenarnya besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim yang semestinya memiliki preferensi terhadap produk keuangan yang sesuai syariah. Ketimpangan ini menunjukkan adanya gap antara potensi pasar dan realisasi implementasi.

Rendahnya permintaan terhadap instrumen moneter syariah juga berdampak langsung terhadap efektivitas kebijakan moneter syariah yang dijalankan oleh bank sentral. Instrumen yang kurang diminati tidak akan memberikan efek transmisi kebijakan yang optimal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah melalui edukasi publik, pelatihan teknis bagi pelaku pasar, serta sosialisasi berkelanjutan menjadi langkah penting untuk memperkuat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap instrumen moneter syariah. Dengan peningkatan literasi ini, diharapkan pasar instrumen syariah dapat berkembang lebih pesat dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.

4. Koordinasi Antar Lembaga Lemah

Pengembangan kebijakan moneter syariah di Indonesia membutuhkan sinergi yang kuat antar-lembaga, terutama antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, dan Dewan Syariah Nasional-MUI. Keempat institusi ini memiliki peran strategis yang saling melengkapi dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kokoh dan berkelanjutan. Bank Indonesia berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter syariah, OJK

mengawasi industri keuangan syariah, Kementerian Keuangan bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara dan penerbitan sukuk negara, sedangkan DSN-MUI memberikan fatwa dan kepastian syariah atas setiap instrumen yang dikembangkan. Tanpa koordinasi yang efektif, kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak selaras dan kurang optimal dalam implementasinya.

Sayangnya, hingga kini masih terdapat kelemahan koordinasi antar-lembaga tersebut yang menyebabkan berbagai kebijakan berjalan secara parsial dan tidak saling menguatkan. Ketidakharmonisan ini kerap mengakibatkan tumpang tindih regulasi, keterlambatan dalam penyusunan perangkat hukum, serta kurang responsifnya kebijakan terhadap dinamika kebutuhan pasar. Misalnya, lambatnya penerbitan peraturan teknis atau fatwa syariah atas instrumen baru dapat menghambat proses inovasi dan peluncuran produk keuangan syariah yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan likuiditas atau permintaan pasar. Akibatnya, pengembangan instrumen moneter syariah yang inovatif dan adaptif menjadi tersendat, dan potensi pertumbuhan sektor keuangan syariah belum dapat dimaksimalkan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan komitmen tinggi dalam membangun sinergi lintas lembaga yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Koordinasi yang erat harus diwujudkan melalui pembentukan forum lintas otoritas yang terintegrasi, penyusunan roadmap bersama, serta harmonisasi kebijakan dalam kerangka regulasi yang saling mendukung. Pendekatan ini akan memungkinkan pengembangan instrumen kebijakan moneter syariah yang lebih responsif, inovatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus kebutuhan pasar. Sinergi kelembagaan yang solid bukan hanya akan mempercepat reformasi sistem keuangan syariah, tetapi juga memperkuat peran kebijakan moneter syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan instrumen kebijakan moneter syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama keterbatasan variasi instrumen, minimnya likuiditas akibat pasar sekunder yang belum berkembang, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat dan pelaku pasar, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Kondisi ini menghambat efektivitas kebijakan moneter syariah dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran kebijakan moneter syariah, diperlukan upaya strategis seperti diversifikasi instrumen berbasis akad syariah yang lebih beragam, penguatan infrastruktur pasar sekunder, peningkatan literasi dan edukasi keuangan syariah kepada seluruh lapisan masyarakat, serta sinergi kebijakan yang lebih solid antara Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan DSN-MUI. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat sistem keuangan nasional berbasis nilai-nilai keadilan syariah, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ucapkan banyak terima kasih atas tersenggaranya tulisan ini hingga selesai, sehingga tulisan yang kami buat bisa di terima dan menjadi referensi dari para pembaca.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2022). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bank Indonesia. Tersedia di: <https://www.bi.go.id>
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W. (2011). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: International Shariah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).

- IFSB (Islamic Financial Services Board). (2020). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Tersedia di: <https://www.ifsb.org>
- Karim, A. A. (2013). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Prospektus Penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR)*. Tersedia di: <https://www.kemenkeu.go.id>
- OJK (Otoritas Jasa Keuangan). (2021). *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2020–2025*. Tersedia di: <https://www.ojk.go.id>
- DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia). (n.d.). *Fatwa-fatwa tentang Instrumen Keuangan Syariah*. Tersedia di: <https://dsnmuitor.id>
- Suseno, H., & Rani, S. (2020). Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter Syariah di Indonesia. *Jurnal Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 12–25. [DOI tidak tersedia]
- Zuhairi, F. (2017). Kebijakan Moneter Syariah dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 8(1), 55–68.